
**MENJAGA TATA TERTIB BERKENDARAAN SEPEDA MOTOR:
IMPLEMENTASI POLRES ROTE NDAO BERDASARKAN UU NO 22
TAHUN 2009**

Charly Yosua Radja Kana, Saryono Yohanis, Hernimus Ratu Udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: radjakanac@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL

Diterima : 29-05-2023

Direvisi : 12-06-2023

Disetujui : 13-06-2023

Kata kunci: Pengaturan;
Penjagaan; Pengawasan; Faktor
Penghambat.

ABSTRAK

Situasi lalu lintas di Kabupaten Rote Ndao belum menunjukkan kemajuan yang memadai. Untuk mencapai disiplin dalam berlalu lintas, peran penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas, sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepolisian resort Kabupaten Rote Ndao melaksanakan tugas mereka dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan berkendara sepeda motor, serta mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran yang dimainkan oleh polisi lalu lintas dalam meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Rote Ndao. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis. Subjek penelitian adalah Polisi Lalu Lintas Resort Rote Ndao, sedangkan objek penelitian adalah peran Polisi Lalu Lintas dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan berkendara sepeda motor. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang sesuai dengan teori, prinsip, dan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka kepolisian resort Rote Ndao sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas, melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi.

ABSTRACT

The traffic situation in Rote Ndao Regency has not shown adequate progress. In order to achieve discipline in traffic, the role of law enforcers, particularly traffic police, is indispensable. This research aims to examine how the Rote Ndao Regency Resort Police carry out their duties in ensuring compliance with motorcycle riding regulations, as well as identifying the obstacles they face in carrying out these duties. This study aims to identify the role played by traffic police in improving traffic discipline for motorcyclists in the Rote Ndao Resort Police area. This research is an empirical research with juridical approach. The subject of the research is the Rote Ndao Resort Traffic Police, while the object of the research is the role of the Traffic Police in ensuring compliance with motorcycle driving rules. Data collection methods include observation, interview, and literature study. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive approach in accordance with the theories, principles, and laws stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009. Based on the results of the research, it can be concluded that as a protector, protector, and provider of services to the community, the Rote Ndao Resort Police plays an important role in realizing good citizenship which can be realized through regulating, guarding, escorting and



Pendahuluan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat (Ahdi, 2019). Setiap waktu masyarakat selalu bergulat dengan lalu lintas dan angkutan jalan untuk berbagai macam kepentingan sehingga menjadi hal yang sangat dekat dengan masyarakat (Riansyah Wisesa, 2017). Dalam sejarah, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai kemajuan di bidang IPTEK sampai perubahan pola tingkah laku dan pola pikir masyarakat dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada Era Refomasi saat ini (Achmad, 2016).

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara lebih baik, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini, perubahan lingkungan strategis, serta kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang saat ini berlaku (Rozikin, 2014). Tujuan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah untuk mencapai kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur, dan lancar dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat, serta menjamin keselamatan dalam berlalu lintas (SUMUAL, 2014).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa: Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas utama Kepolisian adalah mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mencakup tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan memastikan kedisiplinan dalam berkendara menggunakan sepeda motor (Arzen, 2019). Berdasarkan pra penelitian penulis bahwa di wilayah kerja Kepolisian Resort Rote Ndao masih terdapat pelanggaran kelengkapan persyaratan teknis sepeda motor oleh masyarakat (KM, 2020). Satuan lalu lintas (Satlantas) merupakan bagan dari organisasi tingkat Kepolisian Resor Kabupaten Rote Ndao (Mutiasari, Yamin, & Alam, 2016). Satuan lalu lintas adalah unsur pelaksana polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kapolres Rote Ndao (Suherman, 2019). Satuan Lalu Lintas memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan berbagai fungsi dalam bidang lalu lintas, seperti edukasi kepada masyarakat, penegakan hukum, evaluasi masalah lalu lintas, administrasi pendaftaran dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, dan pelaksanaan patroli di jalan raya (Putubasai,

2019). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadaan yang aman, tertib, dan lancar selama berlalu lintas. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, Kepolisian Resort Rote Ndao membagi dirinya menjadi beberapa unit kerja yang dipimpin oleh seorang Kanit. Setiap Kanit bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Lalu Lintas (Rohman, 2017). Unit-unit tersebut diantaranya Unit Bin Operasional, Unit Turjawali, Unit Dikyasa, Unit Regedit, dan Unit Laka (SIHALOHO, 2023).

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tugas Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dialami Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis dan praktis:

- a) Kegunaan teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.
- b) Manfaat Praktis
 - 1) Bagi satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao, yaitu sebagai masukan untuk membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Pusat maupun Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dan pentingnya mematuhi tata tertib berkendara sepeda motor.
 - 2) Bagi masyarakat, yaitu agar masyarakat daerah khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya untuk mematuhi tata tertib berkendara sepeda motor.
 - 3) Bagi kalangan akademis, yaitu hasil penelitian ini sebagai masukan pemikiran bagi penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca agar mematuhi tata tertib berkendara sepeda motor.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Wilayah Lalu Lintas Kabupaten Rote Ndao.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang melibatkan penggunaan data primer dan data sekunder untuk menggali informasi secara langsung dari sumbernya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas dan wewenang kepolisian dalam menjamin kepatuhan terhadap aturan berkendara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepolisian resort Kabupaten Rote Ndao dalam menegakkan disiplin bagi pengendara sepeda motor, dengan merujuk pada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Aspek Yang Diteliti

- a. Implementasi Tugas dan wewenang Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian berkendara sepeda motor, yaitu:
- b. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- c. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- d. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor.

Hambatan yang dialami Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor, yaitu:

- a. Kesadaran hukum masyarakat;
- b. Prasarana dan Sarana.
- c. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis fungsional, yang mengarah pada analisis permasalahan yang diteliti berdasarkan perspektif hukum dalam mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yang melibatkan penekanan pada realitas yang terkait dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pandangan dan pemikiran para ahli hukum yang diakui secara ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus, dengan melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Jenis Dan Sumber Data

- a. Jenis data

Karena penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- b. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data penelitian yang disebutkan di atas maka untuk data primer bersumber dari lokasi penelitian sedangkan untuk data sekunder bersumber dari berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti tersebut diatas maka untuk data primer dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang terkumpul kemudian diolah melalui beberapa tahap:

- a. Editing, yaitu dengan memeriksa dan mengoreksi data yang diperoleh,
- b. Coding, yaitu dengan memberikan kode-kode pada data yang telah diperoleh
- c. Klasifikasi, yaitu membuat klasifikasi atau jawaban yang bervariasi dari responden agar mempengaruhi analisis.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari lokasi penelitian diolah, seluruh informasi tersebut akan dianalisis menggunakan metode yuridis deskriptif kualitatif. Analisis ini akan melibatkan langkah-langkah yang mencakup penerapan teori, asas, dan kaidah hukum yang terkait dengan tata tertib berkendara sepeda motor di Kabupaten Rote Ndao, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Tugas Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao Dalam Menjamin Kepastian Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, termasuk perubahan lingkungan strategis, kebutuhan pengaturan lalu lintas, dan angkutan jalan yang berhubungan dengan otonomi daerah serta pertimbangan keuangan daerah dan pusat (Fernando Gultom, 2020). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau masyarakat serta terjamin dari segi keselamatan. Ini berarti bahwa aspek keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli Lalu Lintas (Ikhwan, 2020).

Tujuan dari adanya Standar Operasional Prosedur Turjawali Lantas adalah untuk meningkatkan dan mengokohkan peran polisi lalu lintas dalam melindungi, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SOP ini, diharapkan polisi lalu lintas dapat melaksanakan tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli lalu lintas tanpa ragu, sehingga tercipta keadaan yang aman dan kondusif dalam kegiatan lalu lintas (Triyanto, Kustiawan, & Winarti, 2021).

Penulis juga melakukan wawancara mengenai pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli lalu lintas, AIPTU Ferdi A. Ndoamanu selaku KBO Satuan lalu Lintas di Polres Rote Ndao, mengatakan bahwa “pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli lalu lintas di Rote Ndao sudah berjalan dengan baik, dimulai dari apel pagi pukul 06.00 Wita dan dilanjutkan dengan penjagaan pada tempat-tempat keramaian, sekolah- sekolah, dan pada tempat-tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas yang menggunakan kendaraan bermotor” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).

Menurut Bapak Bernard Ndun, seorang anggota masyarakat, ia menyatakan bahwa polisi telah efektif dalam melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas. Namun, ia juga mengakui bahwa terkadang masyarakat kurang mematuhi peraturan lalu lintas (Wawancara, tanggal 7 Desember 2022).

B. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

Pelaksanaan dalam konteks ini merujuk pada proses pelaksanaan yang terjadi setelah sebuah rencana atau peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif PNBPN yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor melibatkan beberapa tahapan atau prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Registrasi dan Identifikasi. AIPTU Yohanes Umbu Zogara, sebagai Kanit Regident di Direktorat Lalu Lintas Polres Rote Ndao, menyatakan bahwa pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor saat ini telah sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri tersebut. Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar operasional prosedur (SOP) Bidang Registrasi dan Identifikasi, yaitu:

a) Pemohon diminta membawa persyaratan dokumen yang sah Pemohon membawa dokumen persyaratan yang sah persyaratan kendaraan Baru di rakit dalam negeri CKD) dan Kendaraan baru dirakit bukan dalam negeri CBU). Persyaratan tersebut antara lain:

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Cek Fisik Ranmor
3. Faktur Pembelian
4. Sertifikat Nik
5. dalam negeri)/Vin
6. luar negeri), kombinasi 17 digit nomor dan huruf.
7. Copy Identitas

- a. Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah
- b. Ktp, Sim dan Pasport Asli), bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa.
- c. Badan Hukum: SIUP dan NPWP, Keterangan Domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan tanda tangan pimpinan serta cap badan hukum
- d. Instansi pemerintah :Surat tugas/surat kuasa bermaterai dan ditanda tangani oleh pimpinan serta di bubuhi cap badan hukum.

b) Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan Persyaratan tersebut diterima oleh bagian/petugas Identifikasi dan Verifikasi, petugas mengecek kelengkapan, keabsahan, antara dokumen dan persyaratan dengan instansi yang mengeluarkannya.

c) Pendaftaran dan Penetapan

Apabila sudah lengkap diarahkan kepada bagian pendaftaran BPKB, petugas kembali mengecek dokumen persyaratan. Petugas pendaftaran menetapkan TNKB/NOPOL/PLAT, kemudian memisahkan dokumen untuk persyaratan STNK dan Dokumen persyaratan BPKB, selanjutnya pemohon diarahkan untuk membeli buku BPKB kebank yang ditunjuk, yaitu Bank BRI

d) Pembayaran, Pengesahan, dan Penyerahan Kepada Pemohon Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pembelian Buku BPKB kendaraan Roda empat sebesar Rp. 3.750.000.-, Sedangkan kendaraan Roda dua Rp.225.000.-. Terhitung dari 6 Januari 2017, Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010.

Berikut wawancara terhadap BRIPKA I Komang Tri Sutrisna berkaitan dengan registrasi kendaraan bermotor di Kabupaten Rote Ndao mengatakan, “Masih banyak masyarakat yang belum taat akan peraturan lalu lintas sehingga dalam penertiban, terkadang masih banyak kendaraan bermotor yang ditahan karena kendaran mereka tidak lengkap” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan BRIPKA I Wayan Partama, SIK mengenai Surat Izin Mengemudi, “Awalnya, jenis SIM hanya ada SIM A, B dan C saja, sebelum kemudian diberlakukan aturan baru dengan dibuat SIM D dengan golongan D2 untuk penyandang cacat (disabilitas) roda empat, lalu golongan SIM C dibagi menjadi tiga menurut kapasitas mesin yang digunakan yaitu C, C1 dan C2” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).

C. Hambatan Yang Dialami Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao Dalam Menjamin Kepastian Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor.

Dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor di Polres Rote Ndao tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar, ini di sebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang biasa terjadi di dalam proses menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor, sehingga kadang menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Faktor penghambat yang dimaksud adalah kendala- kendala yang didapatkan oleh para petugas satuan lalu lintas Polres Rote Ndao dalam menjalankan tugasnya. Faktor penghambat dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor di Polres Rote Ndao sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri.

Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2019 sampai Desember 2022 mencapai angka 8.207 tindak pelanggaran, diantaranya disebabkan oleh faktor manusia atau dengan kata lain jumlah pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao setengah jumlah pelanggarannya diakibatkan oleh faktor manusia. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, dan Jalan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah

lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas bahkan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Rally Basye Lerrick, S.sos., M.A.P kepala satuan lalu lintas Polres Rote Ndao menerangkan bahwa, “Sebenarnya yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor adalah ulah dari manusia atau pengendara motor itu sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya ketidakhatian, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang berbeda, tingkat kesadaran hukum lalu lintas yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022). Hal ini juga dipertegas oleh AIPTU Ferdi A. Ndoamanu KBO satuan lalu lintas Polres Rote Ndao mengatakan bahwa, “Dari hasil operasi lalu lintas di jalan memang sampai saat ini faktor manusia masih mendominasi terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai menimbulkan kecelakaan, tentunya hal ini dipengaruhi oleh kurangnya mental, pengetahuan serta keterampilan yang baik serta kesadaran hukum para pengendara sepeda motor khususnya di Kabupaten Rote Ndao masih sangat kurang” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).

2. Prasarana dan sarana

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai Tata tertib berkendara sepeda motor di Polres Rote Ndao maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Secara umum dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai aparat Satuan lalu lintas Polres Rote Ndao dapat menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal menciptakan suasana aman, tertib dan lancar selama berlalu lintas. Mengapa demikian karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadai maka secara otomatis kinerja satuan lalu lintas Polres Rote Ndao tersebut akan meningkat.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Kepolisian Polres Rote Ndao AKBP Murry Miranda, SIK mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, yaitu:

- a. Lebar jalan di Kabupaten Rote Ndao Terlalu sempit yang bisa menyebabkan terjadinya laka lantas.
- b. Minimnya Rambu-rambu, dan marka jalan.
- c. Tidak adanya lampu penerangan jalan pada waktu malam hari, sehingga dapat menyebabkan rawan kecelakaan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan para pengendara sepeda motor mengenai prasarana dan sarana, mereka mengatakan, "Lebar jalan di Kabupaten Rote Ndao memang sempit, bahkan di tengah perjalananpun mereka harus menghindari hewan yang berkeliaran di jalan raya, dan kadang harus berpapasan dengan mesin penggiling padi yang beroperasi menggunakan jalan raya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao telah berjalan dengan baik dan lancar secara umum. Anggota kepolisian menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka. Namun, masih terdapat

beberapa anggota kepolisian yang kurang teliti dalam melaksanakan tugas mereka. Terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan lalu lintas, kurangnya prasarana dan sarana yang memadai, serta adanya kepentingan-kepentingan individu yang beragam yang menyebabkan kelalaian dan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Rote Ndao.

Bibliografi

- Achmad, Farid Yusuf Nur. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.161>
- Ahdi, Waliyul. (2019). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Arzen, Aprillia. (2019). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Universitas Andalas.
- Fernando Gultom, Fernando Gultom. (2020). *Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)*. Universitas Batanghari.
- Ikhwan, Muhammad. (2020). *Peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pelayanan Publik*.
- KM, Luis Beltran. (2020). Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 176–183.
- Mutiasari, Mutiasari, Yamin, Muh Nur, & Alam, Syamsul. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1–10.
- Putubasai, Erwin. (2019). Analisis Kinerja Satuan Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 10–25. <https://doi.org/10.24967/fisip.v2i1.656>
- Riansyah Wisesa, Marpaung. (2017). *Pelaksanaan Standar Keselamatan Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Medan)*.
- Rohman, Fathur. (2017). Optimalisasi Unit Dikyasa Dalam Mengatasi Kemacetan Arus Lalu Lintas Melalui Dikmas Lintas Di Polres Magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(4), 1599–1648.
- Rozikin, Ahmad. (2014). Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkaitan dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang. *Skripsi Tidak Di Terbitkan. Makassar: Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar*.

- SIHALOHO, RONALDO. (2023). *Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi*. Universitas Batanghari Jambi.
- Suherman, Murti. (2019). *Peran Dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Agkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kpta Palopo)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- SUMUAL, JOVAN R. (2014). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Badan Jalan untuk Tempat Parkir Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi di Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(4), 210405.
- Triyanto, Wiwid, Kustiawan, Kustiawan, & Winarti, Novi. (2021). Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kepulauan Anambas. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 1171–1179.